



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal, Kabupaten Dairi, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di, kabupaten dairi, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat hubungan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen Protestan, yang diberkati oleh Pendeta A. Sembiring di Gereja GBKP pada Tanggal 19 Maret 2004;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 Maret 2016 tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 30 Maret 2016, maka dan oleh karena itu perkawinan Pwnggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :
 - ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, 17 Tahun, Lahir di Lau Tawar, Pada Tanggal 01-01-2006

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, 12 Tahun,
Lahir di Lau Tawar, Pada Tanggal 10-06-2011
- ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, 10 Tahun,
Lahir di Lau Tawar, Pada Tanggal 19-08-2013

4. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan damai, dimana setelah melangsungkan perkawinan 19 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat tinggal di, Kab.Dairi;

5. Bahwa pada tahun 2019 sudah mulai ada konflik dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke Dusun Lau Gunung, Desa Pamah, Kec.Tanah Pinem, Kab.Dairi., dan pertengkaran ini terjadi secara terus menerus dan selalu berulang;

6. Bahwa, untuk menengahi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, terlebih karena PENGUGAT masih memikirkan masa depan anak-anak yang masih kecil, sehingga masih berupaya supaya keadaan rumah tangga kembali utuh dan rukun;

7. Bahwa, upaya yang dilakukan untuk menghindari konflik juga mengikutsertakan keluarga kedua belah pihak antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana keluarga kedua belah pihak juga mengharapkan agar hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT kembali rukun dan membuat TERGUGAT kembali ke rumah di Desa Tanah Pinem, Kec.Tanah Pinem, Kab.Dairi

8. Bahwa, setelah konflik yang pertama terjadi, PENGUGAT dan TERGUGAT kembali tinggal bersama di Desa Tanah Pinem, dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti sebelumnya;

9. Bahwa, setelah kurang lebih satu tahun konflik kembali terjadi, dan menyebabkan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dan TERGUGAT pergi meninggalkan rumah dan anak-anak, dan ini berlangsung selama beberapa kali;

10. Bahwa, dengan adanya pertengkaran dan konflik yang terus menerus, maka perkawinan yang telah dibina selama bertahun-tahun tidak lagi menjadi wadah untuk saling bekerjasama dan membina anak secara bersama-sama, tetapi menjadikan anak-anak semakin

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunging dengan kondisi keluarga yang sudah tidak harmonis, karena setiap kali TERGUGAT pergi, meninggalkan rumah anak-anak selalu ditinggalkan, dan tidak peduli dengan keadaan anak-anak;

11. Bahwa, sejak tanggal 03 Mei 2021 PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk bercerai dihadapan para saksi dan Kepala Desa Tanah Pinem, yang dinyatakan dengan surat pernyataan perceraian yang ditandatangani saksi dari pihak penggugat dan tergugat, serta Kepala Desa Tanah Pinem;

12. Bahwa, perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga untuk kepastian hukum status perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, PENGUGAT menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sidikalang, dan perlu mendapat putusan yang menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa, kerana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, mohon agar satu rangkap putusan perceraian ini dikirim ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;

14. Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan kehendak Tergugat, mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

15. Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat saya jelaskan di persidangan;

Berdasarkan hal-hal yang PENGUGAT uraikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hukum yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hukum tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan Jurusita pada

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidikalang memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati oleh Pendeta A.Sembiring di Gereja GBKP Runggun Lau Gunung pada tanggal 19 Maret 2004, kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 30 Maret 2016 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati Pendeta A.Sembiring di Gereja GBKP Runggun Lau Gunung pada tanggal 19 Maret 2004 kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 30 Maret 2016 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu:
ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, 17 Tahun, Lahir di Lau Tawar, pada Tanggal 01-01-2006, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, 12 Tahun, Lahir di Lau Tawar, pada Tanggal 10-06-2011, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, 10 Tahun Lahir di Lau Tawar, pada Tanggal 19-08-2013, dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
5. Memerintahkan kepala Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dimana perkawinan ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jikalau Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir berdasarkan risalah panggilan masing-masing tanggal 29 Agustus 2023, tanggal 6 September 2023 yang mana risalah panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut serta pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh seorang wakilnya untuk datang menghadap atas namanya atau sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut adalah tanpa alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya, sehingga gugatan pihak Penggugat ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa atas kondisi tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor - yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dairi, tanggal 11 Agustus 2023, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran - atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 30 Januari 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran - atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 30 Januari 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran - atas nama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 9 Mei 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 8 Mei 2014, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1 Penggugat;

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Maret 2004 di Gereja GBKP;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT kelas 3 SMA;
- ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT kelas 6 SD;
- ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT kelas 3 SD;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat kurang lebih selama 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun di Desa Tanah Pinem, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah dari rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Tanah Pinem, Kecamatan Tanah

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinem, Kabupaten Dairi namun masih dekat dengan orangtua Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan orangtua orangtua Saksi, sebelum tahun 2018, sudah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa permasalahan yang diceritakan oleh Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering cekcok adalah tidak sepaham lagi, sering bertengkar mengenai masalah Tergugat yang tidak peduli mengurus anak-anaknya, dan lebih mementingkan diri sendiri;

- Bahwa pada tahun 2016 sudah ada cekcok karena adanya orang ketiga/ perselingkuhan Tergugat;

- Bahwa Penggugat yang menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat berselingkuh dengan pria lain dan saya ada juga mendengar cerita tersebut dari beberapa keluarga dekat;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering ribut/ cekcok karena orang ketiga sejak tahun 2015;

- Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa ketiga anak- anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dengan Penggugat, dan Penggugat yang membiayai dan mengurus anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang untuk menjumpai anaknya;

- Bahwa sejak meninggalkan rumah sejak tahun 2018, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah meninggalkan rumah, Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Medan;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat bekerja berladang;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat tidak peduli dengan anak-anaknya dan Penggugat, serta Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat,

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Tergugat tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

2. Saksi Saksi 2 Penggugat;

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Maret 2004 di Gereja GBKP;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT kelas 3 SMA;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT kelas 6 SD;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT kelas 3 SD;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat kurang lebih selama 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun di Desa Tanah Pinem, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, kemudian Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Tanah Pinem, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai masalah Tergugat yang tidak peduli mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat perselingkuhan Tergugat, namun selain Penggugat yang bercerita keluarga mengenai tingkah laku Tergugat ditahun 2015;
- Bahwa Penggugat yang menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat berselingkuh dengan pria lain dan saya ada juga mendengar cerita tersebut dari beberapa keluarga dekat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering ribut/ cekcok karena orang ketiga sejak tahun 2015;
- Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak- anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, dan Penggugat yang membiayai dan mengurus anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang untuk menjumpai anaknya;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah sejak tahun 2018, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa anak pertama yang bernama grace sudah mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah meninggalkan rumah, Tergugat tinggal Bersama orangtua Tergugat di Medan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bekerja berladang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat tidak peduli dengan anak-anaknya dan Penggugat, serta Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sudah 4(empat) kali dilakukan upaya mediasi di lau gunung;
- Bahwa setelah mediasi Tergugat meninggalkan rumah 2 (dua) minggu ke kampungnya di medan, dan kemudian kembali lagi ke kampungnya;
- Bahwa kemudian Tergugat kembali meninggalkan rumah;
- Bahwa pada tahun 2018 dilakukan mediasi, namun Tergugat tidak perduli dan tidak mau tau;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Tata cara Hukum Agama Kristen yang diberkati oleh Pdt.A.Sembiring, GBKP pada tanggal 19 Maret 2004 yang telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan - yang dicatatkan tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi tanggal 11 Agustus 2023, putus karena

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mengenai perolehan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, serta Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan masing-masing tanggal 29 Agustus 2023, tanggal 6 September 2023 yang mana risalah panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut serta pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh seorang wakilnya untuk datang menghadap atas namanya atau sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut adalah tanpa alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya, sehingga gugatan pihak Penggugat ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan perkara ini, namun bukan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, kecuali gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh posita apabila dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana berdasarkan bukti P-2 serta keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen dan telah didaftarkan pada Pencatatan Sipil Dairi sejak tanggal 30 Maret 2016, dimana berdasarkan bukti P-1, P-6 dan Saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sejak menikah bersama orangtua Penggugat kurang lebih selama 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun di Desa Tanah Pinem, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari rumah orangtua Penggugat namun masih berdekatan dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Tanah Pinem, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, kemudian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, namun kemudian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering pergi dari rumah dan tidak pernah mengurus Penggugat beserta dengan ketiga anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang kemudian Tergugat telah pergi dari rumah, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 2 (dua), pada pokoknya adalah mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. serta pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Dairi pada tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi tanggal 11 Agustus 2023, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 19 Maret 2004 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. A. Sembiring, berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang - Undang No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk



membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan dengan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen dan telah didaftarkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Dairi sejak tanggal 30 Maret 2016, sebagaimana keterangan Saksi dipersidangan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat kurang lebih selama 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun di Desa Tanah Pinem, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari rumah orangtua Penggugat namun masih berdekatan dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Tanah Pinem, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, dimana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2015 yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah mengurus Penggugat dan ketiga anak – anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang kemudian tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan kembali sehingga Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi di persidangan, sudah ada upaya berupa mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat lebih dari sekali, namun setelah mediasi yang dilakukan di awal Tergugat kembali kerumah, namun kemudian pergi kembali dari rumah, hingga pada tahun 2018 dilakukan kembali upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri dapat saling menyayangi, melindungi dan saling melengkapi namun dari pertimbangan di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama, dan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sudah tidak harmonis lagi dalam membina kerukunan kehidupan rumah tangga dan tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun bersama dalam membina rumah tangga dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996 yang menentukan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"*;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi di persidangan yang saling besesuaian dengan bukti surat, diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang duduk dibangku SMA, serta ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, masing – masing duduk dibangku SD, sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5 berupa kutipan Akta Kelahiran ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir la u tawar tanggal 1 januari 2006, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di la u tawar tanggal 10 juni 2011, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di la u tawar, 19 agustus 2013 dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dihubungkan dengan alat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga ketiga anak – anak tersebut ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) dinyatakan bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk



kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, dengan kata lain perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus atau berakhir. Suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Para Saksi bahwa salah satu penyebab sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah mengurus ketiga anak – anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, selain itu sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat lah yang mengurus dan membiayai ketiga anak – anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak Tergugat pergi dari rumah, Tergugat justru tidak pernah pulang untuk menemui ketiga anak – anaknya tersebut, dan dalam persidangan ketidakhadiran Tergugat sebagai bukti pengakuan bahwa Penggugat adalah ayah dari ketiga anak – anak tersebut, sehingga sebagaimana ketentuan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik Anak, ketiga anak – anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak – anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai administrasi pelaporan ketika telah terjadi perkawinan yang putus karena perceraian dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk



sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi tanggal 11 Agustus 2023, maka diketahui bahwa instansi pelaksana yang harus dilaporkan mengenai adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dimenangkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, sehingga petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) telah dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati oleh Pendeta A. Sembiring di Gereja GBKP pada tanggal 19 Maret 2004, dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: - pada tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati oleh Pendeta A. Sembiring di Gereja GBKP pada tanggal 19 Maret 2004, dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: - pada tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak asuh anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Lau Tawar, pada Tanggal 01 Januari 2006;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Lahir di Lau Tawar, pada Tanggal 10 Juni 2011;
 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Lahir di Lau Tawar, pada Tanggal 19 Agustus 2013;diberikan kepada Penggugat hingga Anak – anak tersebut dewasa menurut hukum;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu salinan putusan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi agar didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh kami, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. dan Dimas Ari Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu,S.H., M.H.Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp900.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Proses/ATK	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....R : Rp10.000,00;
edaksi :
Jumlah : Rp1.050.000,00;
(satu juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Sdk